

**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN  
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 22 IMPOR ATAS PENERIMAAN  
NEGARA SECARA ELEKTRONIK PADA  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN  
CIKARANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**Widya Violita Ardhiyati**

**40011118060072**

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK  
SEKOLAH VOKASI  
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TUGAS AKHIR**

**NAMA** : Widya Violita Ardhiyati  
**NIM** : 40011118060072  
**PROGRAM STUDI** : D3 Administrasi Pajak K. Batang  
**FAKULTAS** : Sekolah Vokasi  
**JUDUL TUGAS AKHIR** : **PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN  
PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR  
ATAS PENERIMAAN NEGARA  
SECARA ELEKTRONIK PADA  
KANTOR PENGAWASAN DAN  
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE  
MADYA PABEAN CIKARANG**

Semarang, 17 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt**  
NIP. 19690509 199412 1 001

**Ika Pratiwi, S.E., M.Ak**  
NIP. H.7.199304032019112001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR ATAS PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN CIKARANG”. Tugas akhir ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Boediono, M.Si. Selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum. Selaku Ketua Lembaga Pengelola PSDKU Universitas Diponegoro.
5. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Akt. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak PSDKU Kampus Batang.
6. Bapak Dr Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan arahan dan penyusunan laporan ini.
7. Ibu Ika Pratiwi , S.E., M.Ak. Selaku dosen CO yang telah membimbing penulis.
8. Bapak Ropinov Saputro, S.E., M.M. selaku Dosen Wali.

9. Seluruh dosen dan Staff Universitas Diponegoro PSDKU K. Batang.
10. Mas Andri Kurniawan selaku pembimbing lapangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
11. Ibu Dian Jusriyanti, selaku Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Cikarang.
12. Mas Adhitya, Mas Teguh dan Bang Carry selaku pegawai KPPBC TMP Cikarang yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
13. Seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang yang sudah membimbing dan mendukung penulis dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini.
14. Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, memerikan Motivasi serta dorongan kepada penulis.
15. Kakak dan adik penulis yang mendukung dan penyemangati penulis.
16. Teman- Teman seperjuangan penulis Diploma III Administrasi Pajak PSDKU K.Batang angkatan 2018.
17. Kepada sahabat SMA penulis (Ajeng, Nana, Dina, Pepi) dan teman kecil penulis (Kak Dita, kak Dhira) yang selalu ada dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan penulis motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan lancar.
18. Kepada Idola saya BTS, BTOB yang dapat memberikan penulis motivasi dan semangat atas karya dan tingkah laku mereka yang menggemaskan.
19. Kepada sutradara, producer dan penulis drama ataupun film dari berbagai Negara, karena atas karya mereka dapat membuat penulis
20. Serta semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesemournaan. Oleh karena itu, segala keritikan maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Pada akhir kata

penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

**Bogor 17 Juni 2021**

**Penulis**



**Widya Violita Ardhiyati**

**40011118060072**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
TUGAS AKHIR.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	3
1.3.1. Tujuan Penulisan .....	3
1.3.2. Kegunaan Penulisan .....	4
1.4 Cara Pengumpulan Data .....	5
1.4.1. Metode Penulisan .....	5
1.4.2. Jenis Data .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN UMUM .....	8
2.1 Sejarah Berdirinya KPPBC TMP Cikarang.....	8
2.2 Visi, Misi dan Motto KPPBC TMP Cikarang .....	10
2.2.1 Visi KPPBC TMP Cikarang.....	10
2.2.2 Misi KPPBC TMP Cikarang.....	10
2.2.3 Motto KPPBC TMP Cikarang .....	10
2.3 Struktur KPPBC TMP Cikarang.....	10
2.4 Tugas Pegawai KPPBC TMP Cikarang .....	12
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK.....	15
3.1 Tinjauan Teori .....	15
3.1.1. Impor .....	15
3.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	17
3.2 Tinjauan Praktik.....	33

3.2.1. Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 Secara Elektronik.....	33
3.2.2. Target dan Realisasi Penerimaan Negara di KPPBC TMP Cikarang	38
3.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 Impor Secara Elektronik.....	39
3.3 Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktik.....	40
BAB IV .....	43
PENUTUP.....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	45
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Penerimaan Kegiatan Impor pada KPPBC TMP Cikarang bulan januari .....	2
Tabel 3.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	27
Tabel 3.2 Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	31
Tabel 3.3 Targer dan Realisasi penerimaan Bulanan di KPPBC TMP Cikarang periode bulan Januari-April 2021 .....	35
Tabel 3.4 Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktik .....	37

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Gedung KPPBC TMP Cikarang .....	8
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang .....	10
Gambar 3.1 Alur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	33
Gambar 3.2 Flowchart Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Atas Penerimaan Negara Secara Elektronik .....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).....	44
Lampiran II Dokumen Surat Penetapan Pabean .....	45
Lampiran III Dokumen Billing DJBC.....	46
Lampiran IV Dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN) .....	47
Lampiran V Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang berupaya untuk meningkatkan pembangunan Negara dengan mengoptimalkan Penerimaan Negara. Pembangunan Negara sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan agar rakyat mendapatkan kehidupan yang layak. Sumber Penerimaan sendiri berasal dari berbagai sector, baik sektor Internal maupun sector Eksternal. Salah satu sumber Penerimaan Negara dari sektor Internal adalah pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai berbagai macam keperluan Negara. Pajak memiliki pengertian yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, atau badan-badan usaha tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan di bidang lain yang telah tercantum dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahunan berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu objek Pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut adalah Kegiatan Impor. Pajak penghasilan Pasal 22 Impor dipungut dan dibayarkan bersamaan dengan Bea Masuk atau pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan atas impor.

Pada awalnya pembayaran PPh pasal 22 impor dilakukan secara manual dalam bentuk *Hardcopy* menggunakan Surat Setoran Pabean, Cuksi, dan Pajak (SSPCP), namun sejak tahun 2016 Pembayaran dengan

menggunakan SSPCP sudah tidak diterima lagi dan diganti dengan menggunakan Sistem Pembayaran Penerimaan Negara secara Elektronik atau Billing Online. Sistem Billing Online merupakan bagian dari Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 (MPN G-2). Hadirnya MPN G-2 bertujuan agar para pengguna jasa dapat melakukan transaksi lebih praktis, cepat dan tidak perlu lagi khawatir dengan terbatasnya jam kerja perbankan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang terletak di daerah cikarang, dimana daerah cikarang merupakan salah satu daerah kawasan industri terbesar di Indonesia. KPPBC TMP Cikarang sendiri berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu pemungut pajak yang mempunyai salah satu fungsi utama yaitu *Revenue Collector* yaitu mengoptimalkan penerimaan melalui Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPH Tembakau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.1

Laporan Penerimaan Kegiatan Impor pada KPPBC TMP Cikarang bulan Januari

Jenis Kegiatan	Jumlah	Presentase
Bea Masuk	20.306.869.678,-	8%
PPH Impor	78.527.479.986,-	31%
PPN Impor	154.784.512.332,-	61%
PPN HT/DN	1.358.973.000,-	1%
Total Penerimaan	254.996.716.996	

Sumber : Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Cikarang 2021

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana alur pemungutan dan pembayaran penerimaan negara secara elektronik ke dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul “PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR ATAS PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE MADYA PABEAN CIKARANG”

## **1.2 Ruang Lingkup**

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraikan maka akan ada beberapa poin untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok permasalahan secara jelas dan sistematis agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Landasan Teori
  - a. Impor
    - 1) Pengertian Impor
    - 2) Dokumen yang digunakan
  - b. Gambaran Umum Pajak Penghasilan pasal 22
    - 1) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
    - 2) Dasar Hukum Pajak Penghasilan pasal 22
    - 3) Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22
    - 4) Objek Pajak Pajak Penghasilan pasal 22
    - 5) Kegiatan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22
    - 6) Dasar dan Tarif Pajak Penghasilan pasal 22
    - 7) Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22
  - c. Sistem Billing Online
2. Tinjauan Praktik
  - a. Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 impor
  - b. Target Penerimaan Negara di KPPBC TMP Cikarang
  - c. Kelebihan dan Kekurangan Pemungutan dan Pembayaran PPh pasal 22 Impor Secara Elektronik
3. Perbandingan Teori dan Praktik

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Adapun Tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penyusunan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang Kegiatan Impor

2. Untuk mendeskripsikan tentang Pajak Penghasilan pasal 22
3. Untuk mengetahui pengenaan Pajak Penghasilan pasal 22
4. Untuk menjelaskan Sistem Billing online yang digunakan KPPBC TMP Cikarang
5. Untuk mengetahui Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 secara elektronik pada KPPBC TMP
6. Untuk mengetahui pencapaian target Penerimaan Negara selama empat bulan pada KPPBC TMP Cikarang
7. Untuk mengetahui Kelebihan dan kekurangan dalam Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22
8. Untuk menjelaskan Perbandingan antara Tinjauan Praktik dan Tinjauan Teori pada Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Secara Elektronik pada KPPBC TMP Cikarang.

### **1.3.2. Kegunaan Penulisan**

a. Manfaat Bagi KPPBC TMP Cikarang

Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi atau evaluasi yang positif bagi KPPBC TMP Cikarang, khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagai bahan untuk meningkatkan lagi penerimaan pajak sebagai pemasukan negara.

b. Manfaat Bagi Mahasiswa

Dalam melakukan penulisan laporan ini, penulis dapat memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan yang baru tentang sistem pemungutan dan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 Secara Elektronik pada KPPBC TMP Cikarang.

c. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil penulisan ini dapat dijadikan tambahan informasi bagi para dosen sebagai bahan ajar atau sebagai contoh teori mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor serta menjadi bahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1. Metode Penulisan**

#### **a. Metode Studi Pustaka**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta referensi lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam Tugas akhir ini. Metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan landasan teori dan perbandingan guna mendukung data yang diperoleh.

#### **b. Metode Wawancara**

Metode pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penulisan. Dalam hal ini, kita dapat menanyakan pertanyaan kepada para pegawai bagian perbendaharaan di KPPBC TMP Cikarang

### **1.4.2. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah Data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari objeknya lalu diolah oleh suatu organisasi atau perorangan (J.Supratno, 2008:11). Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pada pegawai bagian seksi perbendaharaan di KPPBC TMP Cikarang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk jadi atau telah diolah oleh pihak lain (J.supratno,

2008:11). Data Sekunder diperoleh antara lain dari buku-buku, perundang-undangan dan dokumen- dokumen yang ada kaitanya dengan penulisan ini. Data ini disajikan dalam bentuk data-data, table-tabel dan dokumen dokumen yang berhubungan penulisannya ini yang bersumber dari KPPBC TMP Cikarang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang tersusun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan penulisa dan kegunaan penulisan, cara mengumpulkan data yang berisi tentang jenis data dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KPPBC TMP CIKARANG**

Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang, visi dan misi dan motto KPPBC TMP Cikarang, struktur organisasi, serta menjelaskan tugas dan wewenang pegawai KPPBC TMP Cikarang.

#### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas dan menguraikan yang ada di ruang lingkup yaitu, Gambaran umum impor, Dokumen yang digunakan saat melakukan kegiatan impor, Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 22, Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Kegiatan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22, Kegiatan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22, Dasar dan tarif Pajak Penghasilan pasal 22, Sistem Billing

Online, Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Secara Elektronik, Target Penerimaan Negara di KPPBC TMP Cikarang, Kelebihan dan kelemahan dalam Pemungutan dan Pembayaran PPh pasal 22 secara Elektronik dan Perbandingan antara Tinjauan teori dengan tinjauan Praktik.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan akhir dari pembahasan berupa kesimpulan dan saran dalam penulisan tugas akhir.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN CIKARANG**

#### **2.1 Sejarah Berdirinya KPPBC TMP Cikarang**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan kantor eselon III yang didirikan pada tanggal 1 juli 2015 berdasarkan surat KEP-68/BC/2015. KPPBC TMP Cikarang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebelumnya, KPPBC TMP Cikarang merupakan hasil pemekaran dari KPPBC TMP A Bekasi, dengan tujuan untuk mewujudkan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya mendorong kegiatan industri dan fasilitas perdagangan serta mengoptimalkan pendapatan Negara dan perlindungan masyarakat. Dengan didirikannya KPPBC TMP Cikarang yang berlokasi di kawasan pusat industri sebagai bukti dukungan dari DJBC terhadap dunia industri demi kelancaran perdagangan dalam dunia industri

Setelah resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 2015, KPPBC TMP Cikarang menjalankan kegiatan operasionalnya untuk pertama kalinya di sebuah kantor yang beralamat di Jalan Dry Port Raya Kota Jababeka Cikarang, Bekasi dengan status sewa. Namun, pada akhirnya mulai direncanakan pembangunan kantor baru secara permanen untuk menjalankan kegiatan operasional KPPBC TMP Cikarang, pada tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan akhir tahun 2015 dimulai dari tahap perencanaan pembangunan gedung serta sarana dan prasarana KPPBC TMP Cikarang. Sedangkan pada awal tahun 2016 dilakukan tahapan lelang pengadaan jasa konstruksi fisik gedung dan sarana prasarana serta jasa konstruksi pengawasan. Walaupun sempat terjadi proses gagal lelang jasa konstruksi fisik, tetapi pada proses lelang ulang akhirnya ditemukan pemenangnya. Setelah melalui proses pembangunan gedung yang panjang, KPPBC TMP Cikarang secara langsung diresmikan oleh Direktorat


Jenderal Bea dan Cukai yaitu Heru Pambud, yang beralamatkan di Jalan Tekno Boulevard, Tanjungsari, Cikarang Utara, Bekasi.

Dalam melaksanakan tugasnya wilayah kerja KPPBC TMP Cikarang meliputi bagian Kabupaten Bekasi di sebelah utara jalan tol, kecuali kecamatan Cikarang Barat, Tambun Selatan, dan Cibitung, serta fokus pengawasan KPPBC TMP Cikarang meliputi pengawasan terhadap KPPT-CDP (Cikarang Dry Port), Perusahaan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) serta NPPBKC dan peredaran barang kena cukai.

KPPBC TMP Cikarang menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC), Seksi Perbendaharaan, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Seksi Manifest, Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

Dengan didirikannya KPPBC TMP Cikarang diharapkan dapat memberi kemudahan, kepastian hukum, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pelayanan bea cukai secara optimal. Sesuai dengan komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka KPPBC TMP Cikarang akan terus mendorong industri dan memperlancar perdagangan sehingga diharapkan akan tumbuh investor baru dan perekonomian Indonesia semakin maju.

Gambar 2.1  
Gedung KPPBC TMP Cikarang



Sumber : Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP  
Cikarang 2021

## **2.2 Visi, Misi dan Motto KPPBC TMP Cikarang**

### **2.2.1 Visi KPPBC TMP Cikarang**

“Menjadikan KPPBC TMP Cikarang sebagai institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia pada abad ke-21”

### **2.2.2 Misi KPPBC TMP Cikarang**

Adapun Misi dari KPPBC TMP Cikarang sebagai upaya untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan negara melalui pelayanan prima dan peningkatan kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai.
2. Memfasilitasi perdagangan internasional melalui kelancaran arus barang
3. Mendorong pertumbuhan industri, melalui penyederhanaan perizinan dan pelayanan yang cepat serta pengawasan yang akurat.
4. Melindungi masyarakat dari perdagangan ilegal dan barang berbahaya.
5. Mengelola Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi dan mengembangkan bisnis inti berbasis teknologi informasi dan komunikasi.


### **2.2.3 Motto KPPBC TMP Cikarang**

“Tegas, Integritas, Cerdas”

## **2.3 Struktur KPPBC TMP Cikarang**

Mengacu dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 perihal Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka terdapat struktur organisasi yang berdasarkan fungsi dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2  
Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang



Sumber: Seksi Pelayanan KPPBC TMP Cikarang

Keterangan:

- P2 : Penindakan dan Penyidikan
- PKC : Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
- PLI : Penyuluhan Layanan dan Informasi
- PDAD : Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Nama-nama Kepala Bagian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang sebagai berikut:

- Kepala Kantor : Muh. Nasrul Fatah
  - Kepala Sub Bagian Umum : Bonny Yulianto
  - Kepala Seksi P2 : Erwin Bangun Maruli
  - Kepala Seksi Adm. Manifest : Golma Purba
  - Kepala Seksi Perbendaharaan : Dian Jusriyanti
  - Kepala Seksi PKC I : Nur Ismoyowati
  - Kepala Seksi PKC II : Antonius Anjar Rismanto
  - Kepala Seksi PKC III : Pontas Ojahan Aritonang
  - Kepala Seksi PKC IV : Yoko Rudy Suryono
  - Kepala Seksi PKC V : Roberth Simatupang
  - Kepala Seksi PKC VI : Wisnu Nuryanto

- Kepala Seksi PKC VII : Nanang Supriatna
- Kepala Seksi PKC VIII : Anung Triwibowo
- Kepala Seksi PKC IX : Mulyana
- Kepala Seksi PLI : Mohamad Nur Eko Yuwono
- Kepala Seksi Kepatuhan Internal : Catur Agus Widihartono
- Kepala Seksi PDAD : Sapto Basuki Rahardja

## **2.4 Tugas Pegawai KPPBC TMP Cikarang**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Cikarang yang memiliki 176 pegawai. Mempunyai Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

### **2.4.1 Kepala Kantor**

Kepala Kantor mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelayanan kepabeanan, pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Bea Cukai, Pengarahan kepada pegawai, pemberian putusan akhir dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.4.2 Subbagian Umum**

Subbagian Umum memiliki tugas untuk menjalankan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.

### **2.4.3 Seksi Penindakan dan Penyidikan**

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

dan cukai, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

#### 2.4.4 Seksi Administrasi Manifes

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melaksanakan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, dan melaksanakan perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

#### 2.4.5 Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan Negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### 2.4.6 Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

#### 2.4.7 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan Informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### 2.4.8 Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

#### 2.4.9 Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi

Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoprasian computer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

##### **3.1.1. Impor**

##### **3.1.2.1 Pengertian Impor**

Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Adapun beberapa pengertian Impor menurut para ahli yaitu:

###### **1. Susilo Utomo**

Menurut Susilo Utomo (2008:13) impor adalah suatu kegiatan memasukan barang dari suatu negara (Luar negeri) ke dalam wilayah pabean (dalam negeri) yang dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara, baik perorangan maupun perusahaan.

###### **2. Ali Purwito M**

Menurut Ali Purwito M (2013:146) impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang dibawa menggunakan sarana pengangkut yang telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

###### **3. Marlop Tandjung**

Menurut Marlop Tandjung (2011:379) impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan impor merupakan kegiatan memasukan barang yang melibatkan 2 negara yang diwakili baik perorangan atau badan hukum (perusahaan) demi kepentingan 2 Negara tersebut. Dalam hal ini tentu saja terdapat perbedaan peraturan perundang undangan antara 2 negara. Dimana Negara 1 bertindak sebagai eksportir (supplier) dan yang satunya bertindak sebagai Importir (penerima). Dengan kata lain perorangan atau perusahaan yang bertindak sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak (PPh psl 22, PPn dan PPnBM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang undang.

### **3.1.2.2 Dokumen Dokumen Terkait Kegiatan Impor**

Adapun dokumen dokumen yang dibutuhkan saat melakukan proses impor sebagai berikut:

#### **1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)**

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen pemberitahuan yang diberitahukan atau dilaporkan oleh importir kepada Kantor Bea dan Cukai atau pemberitahuan atas suatu barang yang dikuasai yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap sesuai dengan prinsip *self assessment*. Dokumen pelengkap antara lain:

##### **a. Invoice**

Invoice adalah dokumen impor yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Invoice berisi data lengkap importir dan eksportir, Nama barang, Jumlah barang dan Harga barang.

##### **b. Bill Of Lading (B/L)**

Bill Of Lading (B/L) adalah Surat perjanjian atau kontrak antara pengirim barang, pengangkut dan

penerima barang. Bill of Lading memiliki fungsi sebagai dokumen kepemilikan yang dapat digunakan sebagai bukti untuk pengambilan barang. Bill of Lading berisi Nama pengirim dan penerima, nama sarana pengangkut, nama pelabuhan, nama barang jenis barang dan jumlah barang.

c. Packing List

Packing List merupakan dokumen packing/pengemasan yang berisi Nama barang, jenis barang, jumlah barang, dimensi barang, berat barang, Data importir dan eksportir, dan nomor packing list.

d. Asuransi

Asuransi merupakan dokumen persetujuan antara kedua belah pihak dalam impor barang. Dimana dokumen asuransi berfungsi sebagai penjamin jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang yang diangkut oleh sarana pengangkut.

2. Inward Manifest

Inward manifest atau Manifest Kedatangan sarana pengangkut merupakan dokumen yang berisi daftar muatan barang- barang yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui daratan, laut dan udara saat masuk kedalam kawasan pabean.

**3.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 22**

**3.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah

maupun swasta berkenaan atas kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Pajak penghasilan dibayar dalam tahunan berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final (Siti Resmi, 2019:275)

### **3.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak Penghasilan pasal 22 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019.

### **3.1.2.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut UU No.36 Tahun 2008 pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan menetapkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut oleh :

1. Bendaharawan Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga –lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu baik badan pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan PMK no.34 Tahun 2017, Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 adalah

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
  - a. Impor barang; dan
  - b. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran

atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

5. badan usaha tertentu meliputi:
  - a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
  - b. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
  - c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
8. Produsen atau importir bahan bakar, minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
9. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksponen;

10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.
12. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan PMK No.92/PMK.03/2019 yang mengatur tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah meliputi:

1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;
2. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya;
3. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi);
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc; dan/ atau

6. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

#### **3.1.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22**

Objek Pajak Penghasilan pasal 22 adalah suatu kegiatan yang dikenakan pajak penghasilan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor dan ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 sesuai dengan PMK No.110/PMK.10/2018, berikut kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 (Objek PPh pasal 22):

1. Impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikan Angka Pengenal Impor (API) bagi importir nya. Pengelompokan tersebut berpengaruh pada besarnya tarif.
2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
3. Pembelian barang oleh :
  - a. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
  - b. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
  - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

4. Pembelian Barang dan/ atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, meliputi :
  - a. Badan Usaha Milik Negara,
  - b. Badan Usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah,
5. Penjualan hasil produksi kepada distributor didalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
6. Penjualan Kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

7. Penjualan hasil produksi kepada distributor oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
8. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksportir;
9. Pembelian tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha;
10. Penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan.
11. Penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

#### **3.1.2.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 yang tidak dikenakan PPh pasal 22 atau dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 yang telah diatur berdasarkan PMK No.34/PMK.10/2017 pasal 3 yaitu:

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Impor sementara, jika pada waktu impor nyata-nyatanya dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam

kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pembayaran dan pembelian barang yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan bahan bakar minyak, air, listrik, gas, dan benda-benda pos lainnya.
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).

11. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).
12. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **3.1.2.6 Dasar dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22**

Dasar Pengenaan Pajak penghasilan pasal 22 telah dijelaskan dalam ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagai berikut :

1. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu, *cost insurance and freight (CIF)* ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.
2. Nilai Ekspor adalah nilai *Free on Boat (FOB)* yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.
3. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) yang dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak Pengusaha kena pajak atau penjual. Besarnya DPP ditentukan sebagai berikut :
  - a. Jika pembelian/ penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian / penjualan.

- b. Dalam hal jika harga pembelian / penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), besarnya DPP sama dengan harga pembelian/ penjualan dibagi 110.

$$\text{DPP} = (100/110) \times \text{harga pembelian / penjualan}$$

- c. Jika harga pembelian / penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), besar DPP PPN sama dengan harga pembelian/ penjualan dibagi 110 ditambah tariff PPnBM maka DPP adalah

$$\text{DPP} = (100/ (110 + \text{tarif PPnBM}) \times \text{harga pembelian / penjualan.}$$

Jika tarif PPnBM sebesar 20% maka,

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \{100/(110+20)\} \times \text{Harga pembelian/ penjualan} \\ \text{DPP} &= (100/130) \times \text{Harga pembelian/ penjualan} \end{aligned}$$

- d. Besarnya tarif pemungutan dinaikan 100% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak final.

*Tabel 3.1*

*Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22*

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif Pajak
1	Impor Barang meliputi :	
	a) Barang tertentu (Lampiran PMK No. 110/PMK.010/2018 huruf A) dengan atau tanpa menggunakan API.	10% x Nilai Impor

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif Pajak
	b) Barang tertentu lainnya (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf B) dengan atau tanpa menggunakan API.	7,5% x Nilai Impor
	c) Barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu (Lampiran PMK No. 110/PMK.010/2018 huruf C) dengan menggunakan API.	0,5% x Nilai Impor
	d) Barang selain pada huruf a, b, dan c menggunakan API.	2,5% x Nilai Impor
	e) Barang pada huruf c dan d tidak menggunakan API	7,5% x Nilai Impor
	f) Barang yang tidak dikuasai	7,5% x Harga Jual Lelang
2	Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali WP terkait perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak karya (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf D)	1,5% x Nilai Ekspor
3	Atas pembelian barang dan pembelian barang dan/atau bahan-abahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh Bendahara Pemerintah dan Badan Usaha sebesar 1,5% dari Harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	1,5% x Harga Pembelian

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif Pajak
4	Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir:	
	a) Penjualan Bahan Bakar Minyak kepada SPBU ( yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina)	0,25% x Harga Penjualan (tidak termasuk PPN)
	b) Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU( yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina)	0,3% x Harga penjualan (tidak termasuk PPN)
	c) Penjualan bahan bakar minyak kepada selain huruf a) dan b)	0,3% x Harga penjualan (tidak termasuk PPN)
	d) Penjualan bahan bakar gas	0,3% x Harga penjualan (tidak termasuk PPN)
	e) Penjualan pelumas	0,3% x Harga penjualan (tidak termasuk PPN)
6	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang:	
	a) Industri semen (penjualan semua jenis semen)	0,25% x DPP PPN
	b) Industri kertas	0,1% x DPP PPN
	c) Industri baja	0,3% x DPP PPN
	d) Industri otomotif (penjualan semua jenis kendaraan	0,45% x DPP PPN

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif Pajak
	bermotor, beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat )	
	e) Industri farmasi (penjualan semua jenis obat )	0,3% x DPP PPN
7.	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATMP, APM dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.	0,45% x DPP PPN
8	Pembelian bahan bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri	0,25% x Harga pembelian (tidak termasuk PPN)
9	Pembelian batubara, mineral logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan	1,5% x Harga penjualan (tidak termasuk PPN)
10	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.	0,45% x Harga Jual
11	Penjualan barang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak yang melakukan penjualan.	5% x Harga barang

Sumber: Siti Resmi (2019:284)

### 3.1.2.7 Saat Terutang dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22:

Tabel 3.2

*Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22*

No	Kegiatan	Saat terutangnya
1	Impor Barang	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal jika pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan atas Impor
2	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
3	Pembelian Barang	Terutang dan dilunasi pada saat pembayaran.
4	Penjualan hasil produksi	Terutang dan dipungut saat penjualan.
5	Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	Terutang dan dipungut pada saat diterbitkannya surat perintah pengeluaran barang ( <i>delivery order</i> )
6	Pembelian batubara, mineral bukan logam, dan mineral bukan logam.	Terutang dan dipungut pada saat pembelian.

### 3.1.2.8 Sistem Aplikasi Billing Online

Sejalan dengan dikeluarkanya kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 pada tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Secara Elektronik. Yang dimana Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu Biller yang mengembangkan sistem Aplikasi Billing online ini, yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhitungkan kesiapan integrasi pada aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah berjalan di DJBC maupun sistem CA dari bank atau kantor pos yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

Proses aplikasi billing online hampir sama seperti saat kita membeli tiket kereta atau pesawat kita akan mendapatkan kode booking. Begitu juga dengan Billing Online, Pengguna Jasa melakukan pelunasan/ pembayaran atas pungutan Negara yang ditagihkan per transaksi saat melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai, Para pengguna jasa akan mendapatkan *kode billing* yang diperoleh dari Portal Para Pengguna Jasa (yang dapat diakses melalui website [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id) ) atau KPPBC setempat. Selanjutnya Kode billing dapat di bawa ke teller bank, ATM, M-banking/ Internet banking ataupun kantor pos terdekat guna melakukan pelunasan atau pembayaran pungutan Negara.(Huswatun Hasanah dan Abdul Aziz, 2019:19).

Sistem Aplikasi Billing Online merupakan bagian dari Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 (MPN G-2). MPN G-2 merupakan pengembangan sistem penerimaan Negara yang lebih modern (menggunakan transaksi elektronik) dari modul Penerimaan Negara (MPN) yang telah dilakukan sejak tahun 2007. Sistem billing online dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan aplikasi- aplikasi yang telah berjalan di DJBC Seperti: Sistem Aplikasi Cukai (SAC-1 dan SAC-2), CEISA Impor, CEISA Ekspor, Sistem Aplikasi Piutang dan layanan- layanan lainnya yang belum tersedia. Dengan adanya Billing Online bertujuan agar pengguna jasa dapat melakukan transaksi


lebih Praktis, cepat dan tidak perlu khawatir lagi dengan terbatasnya jam kerja perbankan. (<https://bppk.kemenkeu.go.id/>)

### 3.2 Tinjauan Praktik

#### 3.2.1. Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 Secara Elektronik.

Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 impor pada KPPBC TMP Cikarang telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Alur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22



Sumber: Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Cikarang


Penjelasan Alur :


- Langkah pertama Pengguna Jasa dapat menyampaikan Dokumen PIB/PEB ke Kantor Bea dan Cukai melalui modul PIB/PEB atau berupa softcopy PIB/PEB untuk diupload ke Sistem CEISA.

2. Setelah dokumen disampaikan, dokumen akan melewati proses validasi data, selanjutnya jika data PIB/PEB sudah benar akan dikirim ke system Billing DJBC.
3. Selanjutnya Sistem Billing DJBC akan menerbitkan kode billing yang langsung disampaikan ke Sistem CEISA.
4. Sistem CEISA akan memunculkan kode billing yang akan disampaikan langsung kepada Para Pengguna Jasa atau melalui Modul PIB/PEB. Para Pengguna Jasa juga dapat memantau atau memonitor kode billing tersebut melalui Portal Pengguna Jasa.
5. Sistem Billing DJBC akan menyampaikan data billing ke sistem MPN G-2.
6. Pengguna Jasa melakukan pembayaran dengan menggunakan kode Billing melalui Bank ATM, teller, M-banking/Internet Banking) atau Kantor Pos.
7. Setelah melakukan pembayaran, data pembayaran tersebut akan secara otomatis dikirimkan oleh Bank/Pos kepada sistem MPN G-2.
8. A dan b sistem MPN G-2 akan menerbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang akan dikirimkan ke Bank/pos dan Sistem Billing DJBC,
9. Lalu Bank/ Pos akan menyampaikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) kepada Pengguna Jasa,
10. Setelah Sistem Billing DJBC menerima NTPN dari Sistem MPN G-2, NTPN tersebut akan disampaikan ke sistem CEISA.
11. Lalu Sistem CEISA akan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

Gambar 3.2

Flowchart Pemungutan dan Pembayaran PPh pasal 22 impor Secara Elektronik





**Penjelasan:**

1. Pengguna Jasa menginput Dokumen berupa dokumen PIB, Dokumen Pelengkap (B/L, Paking List, Asuransi, Invoice) dan Inward Manifest ke Sistem Ceisa Impor.
2. Setelah dokumen diinput, dokumen akan melalui proses validasi. Jika dokumen benar, dokumen akan dikirimkan ke Sistem Billing DJBC dan Jika dokumen salah akan di kembalikan ke pengguna jasa agar segera diperbaiki.
3. Sistem Billing DJBC akan menerbitkan Data Billing dan kode billing.
4. Data Biling yang sudah diterbitkan oleh Sistem Billing DJBC akan disampaikan ke Sistem Billing MPN G2.
5. Sistem CEISA Impor menerima kode biling yang diberikan oleh Sistem Billing DJBC dan secara otomatis akan terkirim ke Pengguna Jasa. Pengguna Jasa juga dapat memantau atau memonitor Kode Billing melalui Portal Pengguna Jasa.
6. Pengguna Jasa melakukan pembayaran ke Bank atau Kantor Pos dengan menggunakan Kode Billing. Setelah melakukan pembayaran, data pembayaran akan secara otomatis terkirim ke Sistem MPN G2 dan akan menerbitkan NTPN(Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
7. Setelah Sistem NPN G2 menerbitkan NTPN akan dikirimkan ke Sistem Billing DJBC.
8. NTPN yang sudah diterima oleh Sistem CEISA Impor, akan terbitkan SPPB atau Surat Pengeluaran Barang dan akan langsung diarsipkan.
9. Setelah melakukan pembayaran PPh Pasal 22 akan diterbitkan BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang akan di kirimkan ke Pengguna Jasa dan dapat di arsipkan oleh pengguna jasa,
10. SPPB yang telah diterbitkan oleh system CEISA Impor akan di kirimkan ke Pengguna jasa.

### **3.2.2. Target dan Realisasi Penerimaan Negara di KPPBC TMP Cikarang**

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh KPPBC TMP Cikarang telah sesuai dengan tugas pokok dari DJBC sendiri yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. KPPBC TMP Cikarang melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan di bidang pabean dan cukai agar tidak terjadi pelanggaran berupa penyelundupan atau pelanggaran lainnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara yang akan dapat menghambat pencapaian target dan realisasi penerimaan Negara di KPPBC TMP sendiri.

Target Pencapaian Penerimaan Negara di KPPBC TMP Cikarang ditetapkan oleh kantor pusat. Untuk menetapkan data target penerimaan kantor pusat akan menganalisis pencapaian/realisasi tahun sebelumnya yang telah dilaporkan oleh KPPBC sendiri. Setelah dianalisis oleh kantor pusat, tercapai atau tidaknya target penerimaan Negara tersebut akan dijadikan sebagai pedoman untuk menetapkan target pencapaian penerimaan negara yang akan datang. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Pencapaian Target dan Realisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Penerimaan Bulanan di KPPBC TMP  
Cikarang Periode bulan Januari-April 2021

Bulan	Realisasi Penerimaan Pabean	Realisasi Penerimaan Cukai	Total Penerimaan	Target Penerimaan
Januari	22.135.052.678	18.882.000	22.153.934.678	16.351.710.000
Februari	24.316.532.000	-	24.316.532.000	40.734.580.000
Maret	27.919.802.000	2.736.000	27.922.538.000	24.880.150.000
April	33.241.200.324	4.255.460.000	37.496.660.324	30.099.840.000

Sumber: Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Cikarang

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa data target penerimaan pada tiap bulannya tidak sama. Begitu juga dengan realisasi penerimaan tiap bulan nya, ada yang telah mencapai target penerimaan bahkan melebihi dari target penerimaan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat dan ada yang tidak mencapai target penerimaan. Hal tersebut dapat disebabkan karena pada bulan februari KPPBC TMP Cikarang tidak menerima Penerimaan cukai namun pada bulan april KPPBC TMP Cikarang mengalami kenaikan pesat pada penerimaan cukai, sedangkan pada penerimaan pabean di KPPBC TMP Cikarang mengalami kenaikan pada tiap bulannya.

### **3.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 Impor Secara Elektronik**

Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 dengan menerapkan sistem billing online memiliki kelebihan dan kelemahan diantaranya:

1. Kelebihan
  - a. Pengguna jasa dapat melakukan transaksi pembayaran dengan lebih mudah, praktis dan cepat.
  - b. Dengan adanya sistem billing online dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam menginput data pembayaran.

- c. Waktu pembayaran atas tagihan penerimaan Negara dapat dilakukan secara fleksibel/ setiap hari sampai dengan jam 22.00 sampai sebelum jatuh tempo.
- d. Dengan adanya sistem billing online dapat meminimalisir antrian di bank karena tidak perlu menunggu lama lagi saat teller memasukan data pembayaran pungutan kepabeanan dan cukai.
- e. Data pembayaran langsung masuk ke sistem billing DJBC dan pengguna jasa dapat memantau atau memonitor melalui portal pengguna jasa.

## 2. Kelemahan

- a. Adanya gangguan pada sistem billing online saat akan menerbitkan kode billing. Jika terjadi gangguan pengguna jasa dapat melaporkan ke petugas atau pejabat Bea dan Cukai, nanti petugas bea dan cukai akan membuat laporan ke kepala kantor untuk memutuskan apakah pembayaran penerimaan Negara biasa dilakukan melalui bendahara penerimaan menggunakan rekening Bendahara Penerimaan.
- b. Terjadi gangguan pada sistem billing yang tidak dapat menerima NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Jika terjadi hal tersebut, pengguna jasa dapat melaporkan ke petugas bea dan cukai dengan melampirkan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Nanti petugas akan melakukan konfirmasi kebenaran data melalui portal MPN G-2, jika data sudah benar petugas akan menerbitkan NTPN.

### **3.3 Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktik**

Berdasarkan pembahasan antara Tinjauan teori dan praktik yang telah disajikan, maka terdapat beberapa perbandingan terkait Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Praktiknya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang yang akan disajikan dalam table 3.4

Tabel 3.4  
Perbandingan Teori dan Praktik

No	Terori/ Peraturan	Praktek	Keterangan
1	Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 22 ayat (1) huruf (b) menetapkan bahwa Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh Badan-Badan tertentu untuk memungut Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain	Dalam hal ini, KPPBC TMP Cikarang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Pemungut Pajak penghasilan pasal 22 yang memungut atas kegiatan dibidang impor dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir sesuai dengan undang undang yang berlaku	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 22 ayat (1) huruf b, KPPBC TMP Cikarang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana KPPBC TMP Cikarang sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas kegiatan dibidang impor.
2	Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 2 huruf (a) besarnya tarif pungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor dikenakan tarif sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API	Pada KPPBC TMP Cikarang menerapkan tarif Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor sebesar 10% sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Berdasarkan Teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dan praktik yang dilakukan di KPPBC TMP Cikarang saling berkaitan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor	Pembayaran PPh pasal 22 dapat dilakukan melalui Bank/Pos	Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

No	Terori/ Peraturan	Praktek	Keterangan
	PER-6/BC/2019 menjelaskan bahwa Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara secara Elektronik dapat dilakukan melalui Bank atau pos persepsi/ Lembaga Persepsi lainnya dengan menggunakan E-Billing yang berisi kode billing dan jumlah PPh yang harus dibayarkan.	persepsi atau Lembaga persepsi lainnya dengan membawa E-Billing yang berisi Kode Billing sebagai bukti besarnya PPh yang akan dibayar.	PER-6/BC/2019 menjelaskan bahwa PPh pasal 22 dibayarkan melalui bank/Pos Persepsi atau lembaga persepsi lainnya, dalam hal ini KPPBC TMP Cikarang sebagai pemungut telah menerapkan sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Atas Penerimaan Negara Secara Elektronik Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang Impor atau kegiatan usaha dibidang lain, dan Wajib pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah (pasal 2 ayat (1) UU PPh).
2. KPPBC TMP Cikarang dalam Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-BC/2019.
3. KPPBC TMP Cikarang memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan Impor sesuai dengan peraturan yang berlaku sebesar 10% dari nilai Impor dengan atau tanpa menggunakan API (Angka Pengenal Impor).
4. KPPBC TMP Cikarang memungut Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor bersamaan saat pembayaran Bea Masuk atau saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
5. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat dilakukan melalui bank, Pos Persepsi, Internet Banking, Mobile Banking, dan Pembayaran

Elektronik Lainnya dengan Menggunakan E-Billing yang berisi Kode Billing sebagai Bukti Pungutan nya.

6. Pencapaian Penerimaan Negara di KPPBC TMP Cikarang untuk tiap bulannya ada yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target, hal itu disebabkan karena pada bulan february KPPBC TMP Cikarang tidak menerima pembayaran cukai. Namun untuk penerimaan pabean di KPPBC TMP Cikarang mengalami kenaikan untuk setiap bulannya.
7. Kendala yang sering terjadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 di KPPBC TMP Cikarang yaitu adanya gangguan pada sistem billing saat akan menerbitkan kode Billing/ Pengguna jasa tidak dapat menerima NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2018. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik.
- Kementerian Keuangan. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kementerian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Kementerian Keuangan. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 Tentang Pembayaran Dan/ Atau Penyetoran Penerimaan Negara Secara Elektronik
- Purba, Radiks. 1983. Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Pustaka Dian.
- Purwito M, Ali. 2013. “Kepabeanan Indonesia” Konsep, Kebijakan dan Penerapan. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Republik Indonesia. 2008. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Susilo dan Andi. 2008. Buku Pintar Ekspor –Impor. Jakarta: Trans Media Pustaka

Tandjung, Marolop.2011.Aspek dan Prosedur Ekspor –Impor. Jakarta: Salemba Empat

Wiyono, Kunto. 2021. Panduan Brevet Pajak. Tangerang: Bina Fiscal Mandiri

*Analisis pembayaran Bea masuk secara elektronik atas kegiatan impor pada Kantor Bea Dan cukai Cirebon.* (n.d.). Jurnal Ekonomi Manajemen.

<https://oaj.stiecirebon.ac.id/index.php/jem/article/view/65>

*Berita - Sistem PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA SECARA*

*ELEKTRONIK (E-billing) Di DIREKTORAT JENDERAL Bea Dan*

*CUKAI.* (n.d.). Portal BPPK.

<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-bea-dan-cukai-sistem-pembayaran-penerimaan-negara-secara-elektronik-ebilling--di-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-2019-11-05-c6df378f/>

Website Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang: <https://bccikarang.beacukai.go.id/>

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran I Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) - DRAFT				BC 2.0			
Kantor Pabean : KPPBC TMP CIKARANG		051000		Halaman ke-1 dari 1			
Nomor Pengajuan : 00002000500020210203500056		Tanggal Pengajuan : 09-02-2021					
A. JENIS PIB : 1. Biasa; 2. Berkala.							
B. JENIS IMPOR : 1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 5. Pelayanan Segera; 9. Gabungan 1 & 2.							
C. CARA PEMBAYARAN : 1. Biasa/Tunai; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya							
D. DATA PEMBERITAHUAN							
PENGIRIM		CN		G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran :			
1. Nama, Alamat : PT. SHANGHAI CHEMICAL (INDONESIA) CO., LTD. NO.70LIANHE ROAD,SHANGHAI CHEMICAL INDUSTRY PARK,C		CHINA		9. Cara Pengangkutan: LAUT		1	
PENJUAL		HK		10. Nama Sarana Pengangkutan & No. Voy/Flight dan Bendera :		CN	
1a. Nama, Alamat : F. CHEUNG SHA WAN CO., LTD. UNIT 1504-05A, 15/F, 909 CHEUNG SHA WAN ROAD		HONG KONG		11. Perkiraan Tanggal Tiba :31-01-2021			
IMPORTIR				12. Pelabuhan Muat : SHANGHAI		CNSHA	
2. Identitas : 017722877062000				13. Pelabuhan Transit :			
3. Nama, Alamat : PT. PERDANAKUSUMA GEDUNG AIA CENTRAL LANTAI 39, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.48 A. KEL. KARET				14. Pelabuhan Tujuan : JABABEKA		IDJBK	
4. Status : LAINNYA		5. NIB : 8120007712953		15. Invoice : No. 8489503598		Tgl. 13-01-2021	
PEMILIK BARANG				16. Transaksi LAI : No.		Tgl.	
2a. Identitas : 017722877062000				17. House-BL/AWB : No. SITGSHCRW00038		Tgl. 24-01-2021	
3a. Nama, Alamat : PT. PERDANAKUSUMA GEDUNG AIA CENTRAL LANTAI 39, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.48 A. KEL. KARET				Master-BL/AWB : No.		Tgl.	
PPJK				18. BC 1.1/1.2 : No. 000187		Tgl. 30-01-2021	
6. NPWP : 015714116005000				Pos. 0004		Sub Pos. 00000000	
7. Nama, Alamat : PT. PERDANAKUSUMA SECURE BUILDING BUILDING C JL.RAYA PROTOKOL HALIM PERDANAKUSUMA				19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor :			
8. NP-PPJK :				20. Tempat Penimbunan : GUDANG CDP			
27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas : TEMU5642354 20 FCL		28. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemas : 600 BAG, Tanpa Merk		29. Berat Kotor (Kg) 15,520.0000		30. Berat Bersih (Kg) 15,000.0000	
31. No.		32. - Pos Tarif HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi Wajib - Negara Asal Barang		33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut		34. Tarif dan Fasilitas	
35. - Jumlah dan Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Jumlah dan Jenis		36. - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang Ditambahkan - Jatuh Tempo		1			
Pos Tarif : 39069099		Uraian : DEGALAN 64/12 N --, Spesifikasi lain: BAIK DAN BARU- Kondisi Brg : BARU Negara : CHINA (CN)		BM 5 % 100% BYR PPH 2.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR		15,000.00 KILOGRAM (KGM) - 15,000.0000 600.00 BAG (BG)	
- 50,700.00 - NTR - 0 -							
Jenis Pungutan		Dibayar		Ditanggung		Ditunda	
37. BM		35,706,000.00		0.00		0.00	
38. BM KITE		0.00		0.00		0.00	
39. BMT		0.00		0.00		0.00	
40. Cukai		0.00		0.00		0.00	
41. PPN		74,982,000.00		0.00		0.00	
42. PPhBM		0.00		0.00		0.00	
43. PPh		18,746,000.00		0.00		0.00	
44. TOTAL		129,434,000.00		0.00		0.00	
F. Dengan ini saya menyatakan :				E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN :			
a. Bertanggung jawab atas kebenaran hal - hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen-pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini ; dan				a. Pembayaran <input type="checkbox"/> 1. Bank 2. Post 3. Kantor Pabean			
b. Sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.				b. Jaminan <input type="checkbox"/> 1. Tunai 2. Bank Garansi			
JAKARTA, 09-02-2021				3. Customs Bond 4. Lainnya			
Importir/PPJK				Nomor Tanggal			
DESY WULANDARI				a.			
AHLI KEPABEANAN				b.			

Rangkap ke-1/2/3/4 untuk Importir/Kantor Pabean/BPS/BI

Lampiran II Dokumen Surat Penetapan Pabean/ Tagihan

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
Kementerian

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN (SPKTNP)**  
Nomor : SPKTNP-531 /BC/2020  
Tanggal : 11 Desember 2020

Kepada Yth.  
Nama : **PT SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING**  
NPWP :  
Alamat : Jalan Ancol Barat VI Nomor 1-2 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 pada Pasal 17 ayat (1), dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA- 123 /BC.092/BKPM/2020 tanggal 11 Desember 2020, ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean, sehingga mengakibatkan kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1. Bea Masuk	Rp 27.166.000,00	Rp 00,00
2. BMAD /BMI / BMTF	Rp 0,00	Rp 00,00
3. BMAS /BMIS /BMTFs	Rp 0,00	Rp 00,00
4. Cukai	Rp 0,00	Rp 00,00
5. PPN	Rp 2.717.000,00	Rp 00,00
6. PPhBM	Rp 0,00	Rp 00,00
7. PPh Pasal 22	Rp 680.000,00	Rp 00,00
8. Denda	Rp 0,00	Rp 00,00
Jumlah Tagihan	Rp 30.563.000,00	Rp 00,00

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran atas penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal 8 Februari 2021 dan bukti pelunasan disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang.

Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, Saudara dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal 8 Februari 2021.

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Audit Kepabeanaan dan Cukai

  
Kusnani Suprianto  
NIP.19661002 199103 1 001

SPKTNP ini dibuat rangkap 5 (lima):

- Rangkap ke-1 untuk PT Supernova Flexible Packaging
- Rangkap ke-2 untuk Direktur Jenderal
- Rangkap ke-3 untuk Direktur Audit Kepabeanaan dan Cukai
- Rangkap ke-4 untuk Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
- Rangkap ke-5 untuk Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang

Lampiran III Dokumen Billing DJBC

DEPTERAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2020-12-17 10:49:28

**BILLING DJBC**

Kode Billing : 620201200191254  
 Tanggal : 17-12-2020  
 Tgl Jt Tempo Billing : 08-02-2021 22:00 WIB

Kantor : 051000 - KPPBC TIPE MADYA PABEAN CIKARANG

Dokumen : 30 - SPKTNP  
 Nomor : 000581/BC/2020  
 Tanggal : 11-12-2020

Wajib Bayar  
 ID :   
 Nama : SUPERNOVA FLEXIBLE PACKAGING

Pembayaran  
 Total : **Rp. 30,563,000**  
 Terbilang : Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
412111 - Bea Masuk	01.781.533.3-046.000	27.166.000
411123 - PPH Impor	01.781.533.3-046.000	680.000
411212 - PPN Impor	01.781.533.3-046.000	2.717.000

\*Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC\*



## Lampiran V Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

BCF 2.5.3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN CIKARANG	
<b>SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG SPPB BC 2.5</b> Nomor : 004210/WBC.09/KPP.MP.07/2021 Tanggal 07-06-2021	
Lembar ke-1 dari 1	
1. BC 2.5 Nomor Pengajuan : 051025-016753-20210607-000085 Tgl : 07-06-2021 Nomor Pendaftaran : 004226 Tgl : 07-06-2021	
2. PENGUSAHA TPB a. NPWP : b. Nama : KYOEI DENKI TRADING INDONESIA c. Alamat : CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JALAN JABABEKA II BLOK C NO 18V, PASIR GOMBONG, LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT	
3. PENERIMA BARANG a. NPWP : b. Nama : PT. KYOEI DENKI INDONESIA c. Alamat : CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, JALAN JABABEKA II TOB BLOK C NO 18P PASIR GOMBONG LEMAHABANG BEKASI JAWA BARAT	
4. LOKASI : 5. STATUS JALUR : 3.HIJAU	
6. KEMASAN a. Jumlah/Jenis Kemasan : 8 PX b. Merk Kemasan : c. Berat : 5229.2 Kg	
Catatan pengeluaran :	
Pejabat yang mengawasi pengeluaran	Penyelenggara/Pengusaha TPB *)
*) diisi dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan kuning atau kategori layanan	
Pejabat pemeriksa dokumen  Nama : NIP :	Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang  Nama : NIP :

(Dalam hal menggunakan sistem PDE, Formulir ini dicetak secara otomatis oleh komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan Pejabat dan cap dinas)